

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa menjadi salah satu unsur dari sebuah negara, yang pada dasarnya masyarakat selalu melestarikan kebudayaan lokal yang terikat dengan nilai budaya, sosial, moral, keagamaan dan religius. Desa sebagai elemen terkecil dalam pemerintahan namun memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional. Desa memiliki kemampuan dalam menjalankan roda perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Implementasi nyata dalam pembangunan ekonomi desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes Barokah mengalami masalah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan dana dan pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu masalah yang muncul adalah ketidaklibatan masyarakat secara menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan oleh pengelola BUMDes. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan alokasi dana dan program-program yang dijalankan sering kali diambil oleh pengelola tanpa melibatkan seluruh anggota masyarakat desa secara aktif. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan informasi dan perasaan ketidakadilan di antara anggota masyarakat serta ketidaktransparan dalam pengelolaan dana. Masyarakat merasa bahwa dana yang dikelola oleh BUMDes tidak diperuntukkan untuk

kepentingan bersama, melainkan untuk kepentingan segelintir pihak atau kelompok tertentu.

Berdasarkan pemaparan Ketua Badan Usaha Milik Desa Barokah dalam pencatatan dan pelaporan keuangan BUMDes juga tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Banyak pengurus BUMDes yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau pelatihan yang memadai, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang informatif dan rawan terjadi kesalahan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh minimnya pengawasan dari pihak eksternal, seperti pemerintah desa atau inspektorat, yang seharusnya bertindak sebagai pengendali kualitas dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas.

Jika dilihat dari sisi ekonomi BUMDes merupakan salah satu lembaga sosial yang mendukung kegiatan ekonomi desa, dimana kepentingan masyarakat bersama menjadi tujuan utama. Selain itu BUMDes juga menjadi lembaga yang juga mencari keuntungan dengan memberikan penawaran terhadap sumber daya yang ada pada desa tersebut. BUMDes juga memiliki sisi hukum dalam pengelolaannya, dimana hukum tersebut dibentuk dan dikelola dengan menyampaikan kesepakatan yang dibuat pada awal pembentukan BUMDes antara masyarakat dan pengelola.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2004) mengenai pemerintah daerah merupakan perangkat pokok dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah disarankan untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan mengelola potensi yang dimiliki desa untuk mengelola perekonomian daerah.

Dalam peraturan perundang – undangan tersebut juga menerangkan upaya pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah daerah untuk secara langsung menjalankan perekonomian daerah. Dengan begitu perlu adanya koordinasi yang dijalankan antara masyarakat dengan pemerintah untuk mencapai tujuan BUMDes dengan menjalankan tata kelola yang berjalan baik.

BUMDes menjadi salah satu wujud nyata dari usaha dalam memberdayakan ekonomi desa serta berfungsi sebagai alat penggerak perekonomian masyarakat. Yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat berdasarkan pengelolaan aset dan keuangan desa secara profesional dan andal. Akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan merupakan aspek yang penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kendala lain yang juga sering muncul adalah adanya tumpang tindih peran antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa. Dalam beberapa kasus, kepala desa merangkap sebagai pengelola BUMDes, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Situasi ini dapat mempengaruhi independensi pengelolaan BUMDes dan menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap transparansi alur keuangan.

Kabupaten Jombang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang terdapat 21 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 302 Desa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2024). Namun jumlah desa sebanyak 302 tersebut belum

semuanya memiliki BUMDes, yang diketahui BUMDes memiliki tujuan serta fungsi membantu masyarakat desa.

Menurut Data BUM Desa / BUM Desa Bersama (2020) di Indonesia saat ini sudah tercatat sebanyak 26.542 BUMDes yang terverifikasi nama, namun hanya 20.478 BUMDes yang sudah berbadan hukum. Namun dalam menjalankan operasional Sebagian besar dikelola dengan menggunakan cara – cara yang masih tradisional dan sederhana, yang menjadikan perkembangan dan tingkat ekonominya rendah (Subaidi et al., 2019). Dalam BUMDes tentu terdapat hubungan baik yang terjalin antara pengelola dan masyarakat yang menjadi anggota. Masyarakat desa dengan ciri khas memiliki tradisi untuk bekerja sama, kekompakan, gotong royong, melakukan berbagai kegiatan dengan landasan musyawarah, hal tersebutlah yang menjadi modal sosial dalam jalannya BUMDes.

Di Desa Banjardowo terdapat lumbung padi yang dijalankan untuk mengelola hasil pertanian terutama padi. Lumbung berfungsi juga dengan tempat penyimpanan yang dalam prakteknya lumbung dijadikan sebuah investasi bagi petani di Desa Banjardowo, mereka akan menyetorkan hasil panen padi pada masa panen untuk di simpan di lumbung. Pada saat mendekati masa paceklik pengelola akan menjual padi yang sudah disetorkan kepada tengkulak dan hasil penjualan tersebut akan dikelola sebagai pinjaman para petani. Namun pada realitasnya pengelolaan lumbung tersebut masih terbilang belum efektif. Hal tersebut karena masih terdapat permasalahan -permasalahan yang dihadapi oleh petani yang tergabung dalam BUMDes Lumbung seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaannya yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk menjual

hasil panennya langsung kepada tengkulak dibandingkan ke lumbung. Serta masih kurangnya akses dalam memperoleh informasi terkait laporan keuangan BUMDes.

Berdasarkan penjabaran di atas yang merujuk pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan terkait akuntabilitas serta transparansi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait “**Analisis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pengelolaan Keuangan Bumdes Barokah (Studi Kasus Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas pada laporan keuangan BUMDes Barokah di Desa Banjardowo ?
2. Bagaimana penerapan transparansi pada laporan keuangan BUMDes Barokah di Desa Banjardowo ?
3. Apakah terdapat kendala yang dihadapi BUMDes Barokah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan mereka ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini berlandaskan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembatasan agar fokus penelitian lebih terarah dan tidak meluas dari rumusan masalah yang ada. Terdapat beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan, namun tidak akan diteliti dalam penelitian ini. Fokus utama variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, dan kualitas sumber daya manusia

dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah di Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti jelaskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan solusi terkait penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan keuangan BUMDes Barokah di Desa Banjardowo.
- b. Untuk memberikan solusi terkait penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan keuangan BUMDes Barokah di Desa Banjardowo.
- c. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi BUMDes Barokah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan maka manfaat dari penelitian ini adalah

a. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini dirancang untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Diharapkan dapat memperkaya teori akuntabilitas dengan memberikan insight tentang implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan BUMDES. Hal ini akan membantu memahami bagaimana

BUMDES dapat meningkatkan integritas dan ketegasan penggunaan dana yang mereka kelola. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian futura yang terkait dengan tema akuntabilitas dan transparansi di lembaga ekonomi mikro lainnya. Ini akan membantu mempercepat progres pengembangan ilmu akuntansi dan meningkatkan standar profesionalisme di industri keuangan mikro.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memperkaya teori akuntabilitas dengan memberikan contoh nyata tentang implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas dalam konteks BUMDES. Hal ini akan membantu para ahli akuntansi dalam memahami bagaimana teori dapat diterapkan dalam situasi real-world

2) Bagi BUMDes

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi spesifik untuk meningkatkan integrasi, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan dalam laporan keuangan BUMDES. Hal ini akan membantu BUMDES Desa Banjar Dowo dalam merevisi dan memperbaiki sistem pelaporan keuangan mereka, sehingga lebih akuntabel dan transparan.

3) Bagi Masyarakat

Dengan meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan, penelitian ini dapat mempermudah partisipasi masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi

kegiatan keuangan BUMDES. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi BUMDES.

